



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 445/001.A/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hanifah, S.T., MSi
NIP : 197805312006042007
Jabatan : Ketua PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal

dengan ini menerangkan bahwa:

Pada Tahun 2024, di lingkungan PPID Pelaksana RSUD Kardinah Kota Tegal tidak terdapat informasi yang sebelumnya dikecualikan kemudian dinyatakan terbuka karena habisnya jangka waktu pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 09 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal



Nur Hanifah, S.T., MSi
Pembina
NIP. 19780531 200604 2 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp.(0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124
Web :<http://www.rsukardinah.net> - E-mail : rsukardinahtegal@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL NOMOR : 188.4 / 366 . E / 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2024

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menyatakan Sekretaris Daerah adalah pejabat yang merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelayanan pengelolaan informasi publik diperlukan Keputusan Direktur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M/KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
13. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024 di RSUD Kardinah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA....

- KEDUA : Daftar Informasi Kecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di RSUD Kardinah Kota Tegal;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Pt.DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Arsip.

Lampiran SK Direktur RSUD Kardinah tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2024.
Nomor : 188.4/366.5/2024
Tanggal : 02 Muan 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: A. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; B. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; C. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penangkalan segala bentuk kejahatan transnasional; D. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan	5 (Lima) Tahun dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

		<p><i>segala bentuk kejahatan transnasional;</i> <i>D. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</i> <i>E. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”.</i> Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</p>			
2	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	<p>Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 Pasal 4 No.11. “Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan Tidak untuk menyalahkan orang (non blaming).”</p>	<p>Mengakibatkan petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden antara lain : 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyari Cidera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)</p> <p>Sehingga menghambat penyelenggaraan</p>	<p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain: 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)</p> <p>Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan</p>	<p>1 (satu) Tahun atau sampai dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.</p>

			keselamatan pasien pada rumah sakit.	keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.	
3	Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel	<p>Pasal 17 huruf h, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;</p> <p>Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan;</p>	<p>Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusiftas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima</p>	<p>Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada rumah sakit</p>	<p>20 (Dua Puluh) Tahun atau sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum.</p>
4.	<p>RCA (<i>Root Case Analysis</i>)</p> <p>Analisa Akar Masalah Kejadian tidak diinginkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) <p>Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)</p>	<p>Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	<p>Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis, keperawatan dan nakes lain, serta menimbulkan <i>blaming culture</i> yang mempengaruhi kondusiftas pelayanan</p>	<p>Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.</p>	<p>5 (Lima) tahun atau sampai dengan diperlukan untuk kepentingan hukum</p>

